

**PENGGUNAAN DANA DESA RAWANG OGUNG
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBRANG
KABUPATEN KUANTANSINGINGI
TAHUN 2017**

Oleh : Sijor Deri

Email : Jor4374@gmail.com

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63272

Abstract

This research was conducted in Rawang Ogung Village, Kuantan Hilir Sebrang District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to determine the use of Village Funds in Rawang Ogung Village, Kuantan Hilir Sebrang Subdistrict, Kuantan Singingi Regency in 2017. In Law Number 6 of 2014 Concerning Villages it is explained that the Village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and take care of Government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, original rights, and / or traditional rights that are recognized and respected in the Government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the Regulation of the Minister of Village (permendes) for the development of underdeveloped regions and transmigration Number 5 of 2016 and the Regulation of the Minister of Village (permendes) for the development of underdeveloped areas and transmigration Number 22 of 2017 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2016 and 2017, the principle of the Use of Village Funds states that: Article 2 : Village Funds sourced from the APBN are used to fund the implementation of Village authority based on village origin rights and local scale authority that is regulated and managed by the Village. In article 3 that: Village funds are prioritized to finance development spending and empower the village community. In Article 4: The use of Village Funds is stated in the Village expenditure priorities agreed in the Village Conference. The research method used in this study is qualitative. Data collection techniques are interviews and documentation with data analysis done descriptively. This study examines the use of Village Funds by the Rawang Ogung Village government and how the village authorities realize the Village Fund in the use of Village Funds in Rawang Ogung Village in 2017. The results of this study indicate the use of Village Funds in Rawang Ogung Village in 2017 has not been implemented effectively and efficiently, as evidenced in the field of development implementation and the field of village government. The implementation of the village development was not carried out entirely in accordance with the planning carried out causing the roads that could not be used properly by the community, there were also other obstacles such as not understanding the duties and functions of the village government, lack of communication and lack of transparency to the community.

Keywords: Use, Village Funds, Use of Village Funds.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintah dari sistem sentralisasi menuju ke sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi Desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu, Desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem Pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan realisasi Desa dengan Daerah dan pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa.

Dana desa merupakan salah satu pendapatan Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dimana pada pasal 19 disebutkan bahwa:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian Desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu juga diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki 3 pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karena itu, proses dalam mekanisme penyusunan yang diatur dalam dalam Permendagri tersebut dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Desa (perendes) pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, prinsip Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa: Pasal 2: Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus dan diurus oleh Desa. Dalam pasal 3 bahwa: Dana desa di prioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pasal 4: Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa.

Penggunaan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (permenkeu) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang penggunaan dalam pasal 21 menyebutkan:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

3. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Desa Rawang Ogung adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Rawang Ogung merupakan Desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi Desa. Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan wewenang terhadap Desa ini untuk mengatur dan mengurus serta mengelola kekayaan Desa termasuk keuangan desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Desa Rawang Ogung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada program kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rawang Ogung, berikut adalah program yang dilaksanakan di Desa Rawang Ogung terhadap penggunaan Dana Desa yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - Pengelolaan Informasi Desa.
 - Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa (pagar kantor).
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan pemukiman.
 - Pembangunan jalan usaha tani (pengerasan jalan).
 - Pembangunan sarana dan prasarana poskesdes.
 - Pembangunan sarana dan prasarana PAUD Desa.

Saat ini Desa Rawang Ogung sudah menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa untuk berbagai kegiatan seperti halnya bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dimana Dana digunakan untuk program penyelenggara pemerintahan dan sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya pembangunan yang ada pada saat ini masih ada pengerjaannya yang masih terbengkalai. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengelolaan informasi Desa dan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa masih belum siap dan pengelolaan informasi Desa belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan penulis menemukan beberapa hal didalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber Dari APBN di Desa Rawang Ogung yaitu diantaranya:

- Belum maksimalnya realisasi program desa terutama dalam bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Pembangunan jalan usaha tani yang sudah rusak mengakibatkan masyarakat tani susah untuk mengakses jalan.
- Masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparatur Desa kepada masyarakat dalam mengelola Dana Desa kepada masyarakat. Pasalnya masyarakat tidak pernah tau dengan jumlah Dana Desa yang diterima maupun besaran anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan maupun yang lainnya.
- Lambatnya proses pembangunan di Desa Rawang Ogung terutama dalam bidang pelaksanaan pembangunan khususnya pada pembangunan jalan usaha tani yang belum maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dari pemabangunan fisiknya memang sudah berjalan

dan sudah dikerjakan, akan tetapi jalan tersebut berkualitas rendah dan mudah hancur atau tidak bertahan lama.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Dana desa ini, maka penulis dalam penilitan ini memberi judul yaitu : **“PENGUNAAN DANA DESA RAWANG OGUNG KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBRANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penilitan ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penggunaan Dana Desa di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penggunaan Dana Desa di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan Dana Desa di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penlitian ini adalah:

- a. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

ilmu pengetahuan kepada penulis dan para peneliti lainnya yang mengambil permasalahan yang sama mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

- b. Manfaat praktis
Hasil penlitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak tentang Desa dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara (APBN).

1.4 KerangkaTeori

1.4.1 Otonomi desa

Otonomi desa adalah Otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama seperti setiap orang mempunyai *privacy* dalam dirinya, dan negara mempunyai kedaulatan. *Privacy* itu pada masyarakat disebut otonomi.(Ndraha, 2006: 560).

Widjaja (2003: 165) Otonomi desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Deddy S (2002: 16) Berpendapat bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomis, potensi, daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hirarki satu sama lainnya.

Otonomi desa tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintah desa dengan pemerintah atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi desa bukan sekedar swadaya masyarakat,

tetapi juga persoalan persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan dengan pemerintah tingkat desa.

Menurut Awang (2010: 77) Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa dalam arti kata masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola maupun membiayai pemerinthan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

1.4.2 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534).

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut T.Hani Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang

ada dalam Organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan element yang terdapat dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan yang berkaitan dengan personal, administrasi ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada dalam organisasi. Pengelolaan dalam bidang keuangan/ dana, bidang sumberdaya manusia, bidang pemasaran dan lainnya (Depdikbud,1995/1996 : 1-2). Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan yang hendak dicapai. Sistem manajemen yang diatur dengan tepat akan mengakibatkan kualitas-kualitas sumberdaya yang terdapat dalam organisasi.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

1.4.3 Keuangan desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah “semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Menurut James A.F. Stoner (2006:43), pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Sumaryadi, I Noman, 2005: 4). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digilurkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan sistem kaidah sistem akuntansi keuangan Pemerintahan (Nurcholis, 2011: 182). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (permenkeu) Nomor 113 tahun

2014, pengelolaan keuangan desa juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pasal 93 yang meliputi beberapa proses yaitu:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan.
- c. Penatausahaan.
- d. Pelaporan, dan.
- e. Pertanggung jawaban.

Pada perencanaan keuangan desa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 Tahun sedangkan rancana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka 1 Tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bukan juni tahun anggaran.

Pada pelaksanaan keuangan desa, terdengar beberapa prinsip umum yang harus diatasi yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening kas Desa. Pencairan dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengeluarannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Penatausahaan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan

pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku khas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggara pemerintah desa.

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.4.4 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa

agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa:4 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto⁵, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶,

desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5 Defenisi Konseptual

1.5.1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

1.5.2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

1.5.3 Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa.

1.5.4 Desa Rawang Ogung adalah salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah administratif Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Kualitatif. Yaitu Penelitian bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh sibjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2005 : 6). Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait penggunaan Dana Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Tentunya ini bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003 : 4) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur pelaku, tempat, dan kegiatan-kegiatan yang di observasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun lokasi penelitian dalam penlitian ini adalah yang tekait dengan Dana Desa. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat beberapa permasalahan terkait Dana Desa. Seperti minimnya pengetahuan aparatur Desa Rawang Ogung Dalam mengelola Dana Desa yang bersumber dari APBN. Hal lainnya dibuktikan pada lambatnya proses penyelenggaraan pembangunan yang ada dalam program Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan terkait pelaksanaan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas terkait dengan Dana Desa.

1.6.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi kepada penulis. Untuk itu dibutuhkan informan sebagai mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013 : 2) kriteria dalam metode kualitatif adalah data yang pasti. Yang pasti adalah data yang sebenarnya sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tapi data yang mengandung makna baik terlihat dan terucap tersebut. Dalam penelitian ini ada dua (2) jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Penelitian ini, data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara sumber atau informan yang berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya. (Moleong 2006 : 157).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat berupa studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berbagai dokumen dihasilkan melalui objek penelitian yang dipergunakan untuk mendukung data primer dan memperkuat data dalam melakukan penelitian. (Moleong 2006 : 157).

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013 : 2) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1.7.1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan

informasi dari orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

1.7.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto tertentu yang ada dilokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperluas dan mendukung proses penelitian.

1.7.3 Observasi.

Menurut Moleong (2006 : 157) observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data yang penulis dapatkan dari data-data yang sebelumnya setelah penulis dapatkan.

1.8 Teknik Analisa Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada data yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan berdasarkan angka-angka, melainkan bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan, proses, peristiwa tertentu (P. Joko Subagyo, 2004 : 94). Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*), yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. (Lexy J. Moleong, 2009 : 9

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak

pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

2.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari

total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar $25-30^\circ$ dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

2.3 Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah perbukitan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

2.4 Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

2.4.1 Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan

anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

2.2 Gambaran Umum Desa Rawang Ogung

2.2.1 Sejarah Desa

Desa Rawang Ogung adalah Desa pemekaran yang awalnya Desa sungai Sorik, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya Desa ini adalah dusun III Desa Sungai Sorik yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1454 jiwa dan jumlah KK sebanyak 166 KK. Pada tanggal 10 Oktober 2012 Desa Sungai Sorik di mekarkan dan hasil dari pemekaran tersebut menghasilkan sebuah Desa baru yang di sebut Desa Rawang Ogung.

2.4.2 Demografi Desa

1. Letak Geografis

Letak geografis Desa Rawang Ogung terlihat pada: di sebelah Utara, Desa Rawang Ogung berbatasan dengan Desa Sungai Sorik, sebelah selatan Desa Rawang Ogung berbatasan dengan dengan Desa Pundi Kayu Pematang Peranap, sebelah Barat Desa Rawang Ogung berbatasan dengan Desa Teratak Jering dan di sebelah bagian Timur Desa Rawang Ogung berbatasan dengan Desa Pulau Beralo.

2.4.3 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi. Peranan penduduk sebagai penyedia angkatan kerja seperti pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lain. Dalam hal ini menggambarkan bahwa penduduk merupakan subjek dalam pelaksanaan merupakan konsumen penting

dari barang dan jasa yang telah diproduksi atau dihasilkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Desa Rawang Ogung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada program kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rawang Ogung, berikut adalah program yang dilaksanakan di Desa Rawang Ogung terhadap penggunaan Dana Desa yaitu:

3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- Pengelolaan Informasi Desa.
- Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa (pagar kantor).

3.2 Bidang pelaksanaan pembangunan:

- Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan pemukiman.
- Pembangunan jalan usaha tani (pengerasan jalan).
- Pembangunan sarana dan prasarana poskesdes.
- Pembangunan sarana dan prasarana PAUD Desa.

3.2.1 Pengelolaan Informasi Desa (Pengadaan Internet Desa)

Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Kawasan Pedesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

3.2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana (Pagar Kantor).

Pagar merupakan salah faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. Pagar kantor desa juga sebagai pelindung fasilitas-fasilitas yang tersimpan didalam kantor desa. Pembangunan pagar ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kantor dan

masyarakat yang datang ke kantor desa dapat merasakan nyaman dalam menikmati fasilitas kantor desa tersebut. Dan juga untuk menunjang semangat kinerja perangkat desa untuk lebih giat lagi dalam pelayanan, terutama melayani masyarakat yang berkepentingan datang ke kantor untuk mengurus kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya bangunan pagar kantor yang bagus, berkualitas dan layak, arsip desa dan dokumen desa yang penting lainnya dapat terjamin dan terlindungi.

3.3 Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa, ada 4 (empat) program penting yang harus dibangun oleh pemerintah desa Rawang Ogung, diantaranya adalah:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan pemukiman.
2. Pembangunan Jalan Usaha Tani (Pengerasan Jalan).
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana POSKESDES.
4. Pembangunan Saranan dan Prasarana PAUD desa.

3.3.1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman.

Penggunaan Dana Desa di padatkakaryakan atau swakelola. Sesuai dengan peraturan terkait prioritas terkait penggunaan Dana Desa, tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja. Jadi akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat juga mengurangi pengangguran. Dalam hal ini masyarakat akan terlibat banyak dalam melakukan pembangunan.

Penggunaan Dana Desa ini juga mempunyai dampak terhadap masyarakat Desa Rawang Ogung terutama menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan jalan pemukiman ini masyarakat Desa Rawang Ogung bisa bekerja dan

mendapatkan upah dengan dana Desa melalui tim pengelola kegiatan, sehingga Dana Desa memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat terutama masyarakat Desa Rawang Ogung.

3.3.1 Pembangunan Jalan Usaha Tani (Pengerasan Jalan)

Jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkabunan rakyat, dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana dan prasarana produksi menuju lahan pertanian, dan menyangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju lahan penyimpanan, tempat pengelolaan atau pasar.

Sejauh ini pembangunan jalan usaha tani sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini memudahkan para petani untuk menuju lahan pertanian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menggunakan jalan ini sebagai jalan utama untuk memperlancar transportasi mereka untuk bercocok tanam dengan sumber dana menggunakan Dana Desa.

3.3.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana POSKESDES.

Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa (Depkes RI 2008).

Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana poskesdes ini sudah ter realisasi sebagaimana yang ada di dalam program desa, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kekurangan fasilitas dan alat-alat kesehatan lainnya sehingga masyarakat lebih memilih untuk berobat keluar dibandingkan di Desa itu sendiri. Kemudian ada beberapa bangunan yang terbengkalai diakibatkan tim pengelola kegiatan yang kurang profesional dalam mengelola pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana poskesdes tersebut.

3.3.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD Desa.

Gedung belajar yang layak merupakan salah faktor pendukung dalam proses belajar mengajar. Dengan gedung yang layak pengajar serta anak didik dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan nyaman tanpa harus takut dengan kondisi gedung yang bisa saja roboh dan menimpa anak-anak.

Pembangunan sarana dan prasarana PAUD Desa ini adalah salah satu kegiatan pemerintah desa Rawang Ogung yang terealisasi dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat terutama anak-anak peserta didik serta staf pengajar yang ada di PAUD Desa ini. Program ini dilaksanakan dengan sumber dana yang berasal dari Dana Desa.

3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Dana Desa Rawang Ogung Tahun 2017

3.4.1 Kurangnya Transparansi

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan penggunaan Dana Desa di masing-masing program desa yang berada di desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi. Baik Pemerintah maupun masyarakat mengemukakan berbagai faktor yang menjadi hambatan proses penggunaan Dana Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan dan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Adapun faktor tersebut yaitu tranparansi, informasi perencanaan dan realisasi Dana Desa.

3.4.2 Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kebermanfaatan Dana Desa sebagai seluruh masyarakat. Oleh karna itu, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan aparatur desa harus memperhitungkan peran masyarakat yang sebesar-besarnya dalam setiap kegiatan pengelolaan Dana Desa agar realisasi yang diperoleh sesuai dengan dengan rencana.

Penyerapan anggaran Dana Desa sebaiknya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik seperti terbukanya lapangan kerja, meningkatkan fasilitas umum desa dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap berbagai kegiatan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa Rawang Ogung terdapat 2 bidang perencanaan yang menjadi prioritas yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam penerapannya masih kurang baik. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa baik dalam pengawasan maupun penjagaan fasilitas sarana dan prasarana desa.

3.4.3 Keterbukaan Informasi

Minimnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait rencana dan dan realisasi penggunaan Dana Desa juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa dengan baik. Sosialisasi pelaksanaan Dana Desa yang masih belum berjalan dengan baik di beberapa program membuat masyarakat tidak tahu dan kurang partisipatif dalam berbagai kegiatan yang di susun oleh pemerintah desa. Sosialisasi dalam tahapan musrenbangdes bersama pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Dana Desa yang dianggarkan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut tentang manfaat, penggunaan, pertimbangan strategis dan prioritas penggunaan Dana Desa.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Penggunaan Dana Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 yang penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Di Desa Rawang Ogung dalam Penggunaan Dana Desa belum terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam hal ini dibuktikan dengan masih adanya jalan yang masih rusak dan semenisasi yang hancur pada pembangunan jalan usaha tani.
2. Serapan anggaran Dana Desa yang diperoleh dari hasil penelitian seluruh program yang telah di tetapkan pada tahun 2017 di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan pencapaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi anggaran Dana Desa terhadap target belanja dalam dua bidang program tersebut.
3. Hasil tersebut menunjukkan seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat. Namun walaupun demikian, masih ada program desa yang belum bisa di nikmati oleh masyarakat secara keseluruhan, contohnya internet yang dibangun melalui jaringan internet tidak semua masyarakat mampu memanfaatkannya.
4. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Dana Desa. Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang menghambat kegiatan penggunaan Dana Desa di masing-masing program yang ada di Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Adapun faktor tersebut diantaranya adalah faktor transparansi, partisipasi masyarakat serta keterbukaan informasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa di harapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Dana Desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan membuat skala prioritas perencanaan. Pemerintah desa juga sebaiknya melakukan yang masif dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dalam penyusunan rencana Dana Desa dan memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
2. Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan rencana Dana Desa dan memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masyarakat tentunya juga meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa berkaitan dengan seluruh proses pelaksanaan Dana Desa demi terwujudnya penggunaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.
3. Para pelaksana Dana desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut dengan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

- HAW. Widjaja (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ndraha, Taliziduhu, (2006). *Budaya Organisasi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azam Awang (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Peter dan Yenny Salim (2002). *Pengelolaan keuangan. Kamus Bahasa Indonesi Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Adisasmita, Rahardjo, (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arif, Muhammad (2007). *Tata cara pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.

Sumaryadi, I Noman, (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

James A.F. Stoner (2006). *Management. Englewood cliffs, N.J. : Prentice hall, inc.*

Handayaniingrat (1997). *Pengetahuan dan Studi Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Handoko, T. Hani (1997:). *Management dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: penerbit Liberty.

Hanif Nurcholis (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.

PEERATURAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 60 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Keuangan (permenkeu)
Nomor Nomor 49/PMK.07/2016
tentang cara pengalokasian,
penyaluran, penggunaan,
pemantauan, dan evaluasi Dana
Desa.

Peraturan Menteri Desa (PERMENDES)
Nomor 5 Tahun 2016 dan Nomor 22
Tahun 2017 tentang prioritas
penggunaan Dana Desa.

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4
Tahun 2016 tentang pengelolaan
keuangan desa.

Peraturan Desa (PERDES) Nomor 2 tahun
2016 dan 2017 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

JURNAL DAN SKRIPSI.

Firmansyah yang berjudul Pengelolaan
Keuangan di Desa Pulau
Lawas Kecamatan Bangkinang
Seberang Kabupaten Kampar
Tahun 2012

Muhammad Hafidz, yang berjudul
pengelolaan Dana Desa Rokan
Koto Ruang Kecamatan Rokan
IV Koto, Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2015.

Rhara Sulistia, yang berjudul Kapasitas
Pemerintah Desa Dalam
Mengelola Dana Desa di Desa
Dompas Kecamatan Bukit Batu
Kabupaten Bengkalis Tahun
2015

